

RENCANA - KERJA

2024

PERBUP KAB. BARRU NO. 4, BD 2024/NO. 4. HLM. 910

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARRU NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK : - Dalam rangka melakukan perubahan yang mengandung makna adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan mencapai kondisi yang lebih baik dibanding keadaan sebelumnya. Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014.

- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang rencana kerja pemerintah daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD Tahun 2025 memuat pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan daerah, kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan penutup.

CATATAN: - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Juli 2024